

## ABSTRAK

Pada tanggal 25 Januari 2017 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016. Putusan ini pada intinya menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan hilangnya kata “dapat” ini, maka otomatis, seseorang baru dapat dikatakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor jika perbuatan seorang tersebut telah menimbulkan kerugian Negara secara nyata (*rill*), atau kerugian dengan sifat *actual loss*, dan tidak lagi mengakomodir kerugian Negara yang masih bersifat potensi, atau *potential loss*. Rumusan masalah penelitian ini adalah; (1) Bagaimana implikasi bagi proses penegakan hukum tindak pidana korupsi atas hapusnya kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, dan (2) Bagaimana urgensi Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam proses penegakan hukum dalam penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016?. Karena penelitian ini mengkaji dampak penentuan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konsitusi nomor 25/PUU-XIV/2016, maka penelitian ini masuk kategori penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier, sepanjang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian hukum normatif hanya menggunakan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan (*library research*). dari penelitian dapat disimpulkan bawah Putusan ini mengubah wajah pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama mengenai bagaimana pembuktian Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor di persidangan pasca putusan ini. Formulasi Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 diubah menjadi delik formil oleh MK melalui Putusan No. 25/PUU-XIV/2016. Dapat dikatakan, kualifikasi deliknya kembali seperti Pasal Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU No. 3 Tahun 1971 yaitu delik materiil.

*Kata kunci; Korupsi, Keuangan Negara, Tipikor*

## ***ABSTRACT***

On January 25 2017, the Constitutional Court (MK) issued Decision Number 25/PUU-XIV/2016. This decision essentially states that the word “can” in Article 2 Paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption (UU Tipikor) is contrary to the constitution and has no binding legal force. With the loss of the word "can", then automatically, a person can only be said to have violated Article 2 Paragraph (1) and Article 3 of the Anti-Corruption Law if the person's actions have caused real state losses, or losses with the nature of actual loss, and not again to accommodate state losses that are still potential, or potential losses. The formulation of the research problem is; (1) What are the implications for the law enforcement process for the criminal act of corruption for the abolition of the word “can” in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 contained in the Decision of the Constitutional Court Number 25/PUU-XIV/2016, and (2) What is the urgency of the Institution that has the authority to calculate state financial losses in the law enforcement process in the use of Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 as contained in the Decision of the Constitutional Court Number 25/PUU-XIV/2016?. Because this study examines the impact of determining state financial losses in cases of criminal acts of corruption after the decision of the Constitutional Court number 25/PUU-XIV/2016, this research is included in the category of normative legal research (legal research). Normative legal research is carried out (mainly) on primary, secondary, tertiary legal materials, as long as they contain legal principles. Normative legal research only uses secondary data. Secondary data collection is done through documentation studies or library research. From the research it can be concluded that this decision changed the face of eradicating corruption in Indonesia, especially regarding how to prove Article 2 Paragraph (1) and Article 3 of the Anti-Corruption Law in the trial after this decision. The formulation of Article 2 paragraph (1) and 3 of Law no. 31 of 1999 was changed to a formal offense by the Constitutional Court through Decision No. 25/PUU-XIV/2016. It can be said, the qualification of the offense again as Article 1 paragraph (1) letters a and b of Law no. 3 of 1971 is a material offense.

Keywords: Corruption, State Finance, Corruption.